

Implementasi Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di DPRD Kota Samarinda

Gery Renaldy¹, Hairunnisa², Sarwo Eddy Wibowo³

Abstrak

Artikel ini dibuat untuk mengetahui serta menggambarkan Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik DPRD Kota Samarinda , Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis implementasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh badan publik DPRD Kota Samarinda dalam hal ini adalah Bagian Humas dan Protokol dan anggota dprd kota samarinda serta untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menghambat dan mendukung selama proses implementasi berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dengan model interaktif oleh Matthew B. Miles dan Michael Huberman. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kota Samarinda saat ini telah terlaksana, meskipun begitu, mengenai Hak dan Kewajiban Badan Publik serta hak dan kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, agar pelaksanaan Undang-undang ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, khususnya dalam penelitian ini adalah di Kota Samarinda. Kemudian dengan penggunaan media internet dan new media telah membuat penggunaannya dapat memenuhi kebutuhan DPRD kota samarinda sebagai badan publik yang terbuka dengan masyarakat sebagai badan publik yang terbuka dengan masyarakat sebagai difusi inovasi yang merupakan suatu ide atau gagasan yang dapat memudahkan memberikan informasi antara badan publik dengan masyarakat, dan menginformasikan secara luas sehingga hal yang berkaitan dengan pemberian informasi publik sesuai dengan ketentuan UU Kip No.14 Tahun 2008 kepada semua badan publik mengenai faktor penghambat mengenai pelayanan informasi terhambat oleh karena mekanisme untuk memperoleh informasi yang diterapkan hingga saat ini masih belum maksimal disebabkan oleh keungan yang defisit dari DPRD Kota Samarinda sehingga publikasi kepada masyarakat sebagai badan publik yang transparan masih belum bisa dilaksanakan secara baik dan maksimal .

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: geryrenaldy@gmail.com

² Dosen Pembimbing, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³ Dosen Pembimbing, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Kata kunci : Implementasi, Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pendahuluan

Informasi saat ini merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang, di samping kebutuhan akan sandang, pangan serta papan. Informasi terjadi atas dasar komunikasi antar individu satu dan individu yang lainnya. Reformasi saat ini menuntut penyelenggaraan kekuasaan yang bersifat akuntabel dan transparan bagi publik.

Hak memperoleh informasi merupakan hak yang dimiliki oleh masing-masing warga negara, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik selain itu dapat mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara atau Badan Publik lainnya, karena segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 23 Agustus tahun 2010 bertempat di Jakarta berawal dari bergulirnya reformasi informasi yang terjadi pada tahun 1998 yang menjadi kebutuhan masyarakat pada saat itu. Dalam pasal 1 UU KIP yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pasal 2 ayat 1 undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berisi tentang setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap pengguna informasi publik yang mengisyaratkan bahwa adanya transparansi informasi kepada masyarakat oleh badan publik. Pasal 3 undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan infromasibahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam memperlancar pelaksanaan undang undang keterbukaan informasi publik.

Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah 718 kilometer persegi, menjadikan kota ini berpenduduk terbesar pertama di Kalimantan timur yaitu sebesar 812.597 (dalam Badan Pusat Statistik provinsi Kalimantan Timur 2015). Kota Samarinda secara administratif terbagi menjadi 10 Kecamatan dan sebanyak 53 Kelurahan. Dengan pertumbuhan penduduk sebesar 805.688 jiwa pada tahun 2013. Keterbukaan Informasi Publik akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan proses pengawasan terhadap kinerja Badan Publik, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda yang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 4 adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dan telah dikategorikan sebagai salah satu badan publik, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 pasal 1. Oleh karena itu, DPRD Kota Samarinda juga mempunyai kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Peran DPRD kota Samarinda antara lain sebagai pengarah, penggerak, dan fasilitator dalam

penyediaan pelayanan publik. Yaitu ditandai dengan orientasi serta peran aktif pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik. Dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan modal yang positif bagi DPRD Kota Samarinda untuk memperbaiki citra dan menghilangkan pandangan negatif terhadap pemerintah Samarinda di mata masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini diharapkan DPRD Kota Samarinda dapat mengakses secara cepat dan mudah berbagai Informasi Publik kepada masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan baik antara rakyat dan para wakilnya yang duduk di lembaga legislatif. Selain itu, sebagai upaya mewujudkan lembaga legislatif yang transparan dan akuntabel sesuai dengan konsep-konsep *Good Governance*. DPRD Kota Samarinda ingin menerapkan dalam hal memberikan suatu informasi dan publikasi terhadap suatu peraturan daerah dan rencana pembangunan. Salah satu yang biasa dialami oleh DPRD adalah kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui informasi terbaru yang ada diruang lingkup Pemerintahan. Serta biasanya masyarakat cenderung lebih bersikap apatis dan tidak mau tahu tentang informasi apapun mengenai kinerja Pemerintahan.

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang diterapkan oleh anggota DPRD Kota Samarinda berdasarkan Undang-Undang No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagian besar dengan mengandalkan beberapa media dalam meliput kegiatan kegiatan apa saja yang dilakukan anggota DPRD lewat TV, koran, dan media online. Dalam hal ini penggunaan media yang paling efektif dimana paling terfokus adalah media online tetapi juga tidak melupakan penggunaan media elektronik dan media cetak karena tidak semua orang bisa menggunakan media online yang bisa disebut sebagai media baru dalam media online DPRD Kota Samarinda memberikan kemudahan dalam informasi dengan adanya website Gerakanaktif.net dan channel youtube gerakan aktif dimana semua kegiatan dan informasi seputar anggota DPRD Kota Samarinda ada disana dan berita berita seputar masyarakat tidak hanya untuk daerah Kota Samarinda saja tetapi untuk daerah lainnya yang di Kalimantan Timur namun belum sepenuhnya mencantumkan informasi dasar yang diwajibkan, berupa profil program kerja yang berlangsung, kebijakan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh DPRD Kota Samarinda dan belum ada standar untuk menerima respon terhadap permintaan informasi oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang di inginkan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di DPRD Kota Samarinda peneliti menemukan beberapa masalah yang sekiranya dapat menghambat Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kota Samarinda seperti halnya, a) Kurangnya budaya pendokumentasian oleh badan publik, b) persepsi masyarakat buruknya citra badan publik c) Belum optimalnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait pelayanan informasi public

Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi UU RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Faktor penghambat proses implementasi UU RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kota Samarinda.

Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui perumusan masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuannya antara lain :

1. Untuk Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kota Samarinda
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat implementasi UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kota Samarinda.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan:

1. Segi Teoritis : Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya perbendaharaan kepustakaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi jurusan ilmu komunikasi khususnya yang berkaitan dengan peran DPRD dalam mengimplementasikan UURI No.14 Tentang keterbukaan Informasi Publik di Samarinda. Serta sebagai masukan pada penelitian-penelitian mendatang.
2. Segi Praktis :Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat berguna bagi kedua belah pihak, baik pihak DPRD Kota Samarinda dan juga kalangan Masyarakat. Dimana hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi dan evaluasi serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik.

KERANGKA DASAR DAN TEORI

Komunikasi

Menurut Hovland, ilmu komunikasi adalah upaya sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap.

Menurut Lasswell (Dalam Fajar, 2009: 32) dikutip oleh Sendjaja (1999 :7) cara yang baik untuk menggabarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan berikut : *Who Say What in which channel to whom with what effect?* (siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan efek bagaimana?).

Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang di ajukan itu, yakni:

- a. Komunikator (Communicator, Source, Sender)

- b. Pesan (Message)
- c. Media (Channel, Media)
- d. Komunikasikan (Communicant, Communicatee, Recieve, Recipient)
- e. Efek (Effect, Impact, Influence)

Jadi, berdasarkan pradigma tersebut , komunikasi adalah proses pemnyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.

Menurut Rogers dan Lawrence (Dalam Fajar, 2009 : 32) menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran infromasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam.

Adapun karakteristik dari komunikasi itu sendiri adalah:

1. Komunikasi suatu proses

Komunikasi sebagai suatu proses artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Proses komunikasi melibatkan banyak faktor atau unsur. Faktor atau unsur yang dimaksud antara lain dapat mencakup pelaku atau peserta, pesan (meliputi bentuk, isi, dan cara penyajiannya), saluran atau alat yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan, waktu, tempat, hasil atau akibat yang terjadi.

2. Komunikasi adalah upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan.

Komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, disengaja serta sesuai dengan tujuan atau keinginan dari pelakunya. Pengertian sadar disini menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi yang dilakukan seseorang sepenuhnya berada dalam kondisi mental psikologis yang terkendalikan bukan dalam keadaan mimpi. Disengaja maksudnya bahwa komunikasi yang dilakukan memang sesuai dengan kemauan dari pelakunya sementara tujuan menunjuk pada hasil atau akibat yang ingin dicapai.

3. Komunikasi menurut adanya partisipasi dan kerja sama dari para pelaku yang terlibat.

Kegiatan komunikasi akan berlangsung dengan baik apabila pihak-pihak yang berkomunikasi (dua orang atau lebih) sama-sama ikut terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap topik pesan yang dikomunikasikan.

4. Komunikasi bersifat simbolis

Komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang, misalnya: bahasa)

5. Komunikasi bersifat transaksional

Komunikasi pada dasarnya menuntut dua tindakan: memberi dan menerima. Dua tindakan tersebut tentunya perlu dilakukan secara seimbang atau proporsional oleh masing-masing pelaku yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi menembus faktor ruang dan waktu (dalam Fajar, 2009: 34)

Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Hampir semua aparatur pemerintahan paham tentang komunikasi namun tidak semua memahami bagaimana berkomunikasi secara efektif, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, khususnya dalam melakukan fungsi fungsi utama pemerintah yang mencakup pemberi pelayanan pemberdayaan, dan bersama-sama masyarakat mencapai tujuan tanpa ada pihak lain

Teori Difusi Inovasi

Difusi Inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan . Teori ini dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul *Diffusion of Innovations*. Ia mendefinisikan difusi sebagai proses dimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistemsosial. Teori Difusi Inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Hal tersebut sejalan dengan pengertian difusi dari Rogers (1961), yaitu “as the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system.” Lebih jauh dijelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru, atau dalam istilah Rogers (1961) difusi menyangkut “*which is the spread of a new idea from its source of invention or creation to its ultimate users or adopters.*”

Media Massa

Pengertian Media Massa adalah berasal dari istilah bahasa inggris. Media massa merupakan Singkatan dari mass media of communication atau media of mass communication. Media massa adalah “komunikasi dengan menggunakan sarana atau peralatan yang dapat menjangkau massa sebanyak-banyaknya dan area yang seluas- luasnya”. “Komunikasi massa tak akan lepas dari massa, karena dalam komunikasi massa, penyampaian pesannya adalah melalui media”(McQuail 2005:3) menyatakan bahwa media massa merupakan sumber kekuatan alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya.

Bukan hanya itu, media juga dapat menjadi sumber dominan yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial baik secara individu maupun kolektif, dimana media menyajikan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan.

Good Corporate Governance

Governance adalah peraturan yang dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG) ada yang menyebut tata pamong. *Corporate Governance* ada yang menyebut tata dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan

(pemegang saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan tujuan perusahaan dan pemegang saham dalam angka panjang, berlandaskan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. *Good corporate governance* dipahami sebagai pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan atau organisasi yang bersih dan efektif sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. *Good corporate governance* meliputi *political governance*, *economic governance* seperti peningkatan dan pemerataan pendapatan, penciptaan kesejahteraan, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* meliputi tahapan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif dan bersih.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102). Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Gorge Edward III melihat implementasi kebijakan sebagai proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor yang mempengaruhi implementasi berhasil dan gagal implementasi kebijakan adalah faktor *communication*, *resource*, *disposition* dan *bureaucratic structure* (Edward dalam Widodo, 2011: 96-110)

Pengertian Informasi Publik

Informasi publik sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pembahasan

Lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), berawal dari bergulirnya reformasi informasi yang terjadi pada tahun 1998 yang menjadi kebutuhan masyarakat pada saat itu. Dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pada tanggal 23 Agustus tahun 2010 bertempat di Jakarta, Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah di sahkan oleh Presiden Republik Indonesia DR.H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Patrialis Akbar.

Dalam waktu dua tahun pasca disahkannya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, Seharusnya Badan Publik dalam hal ini adalah Bagian Humas dan Protokol berkordinasi dengan Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara, cepat tanggap untuk segera melakukan sosialisasi ke tiap-tiap Badan Publik sebagai penyelenggara Undang-undang dan juga Masyarakat sebagai Pemohon dan Pengguna Informasi Publik mengenai keberadaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Diketahui berdasarkan apa yang disampaikan oleh kepala Divisi Humas DPRD Kota Samarinda H.Ibrohim.SE.Msi sejak terbitnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di tahun 2008 DPRD Kota Samarinda hingga saat ini belum ada sosialisasi tentang undang-undang tentang keterbukaan informasi publik penulis menganggap hal ini suatu kelalaian badan publik dari proses implementasi keterbukaan informasi publik di DPRD Kota Samarinda.

Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) elemen pokok, yaitu:Inovasi; gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep 'baru' dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kota Samarinda saat ini terlaksana namun belum maksimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Humas & Protokol H.Ibrohim.SE.M.si dan juga Ibu Diana Pida SE.M.si bahwa proses implementasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Samarinda masih dalam tahap pembenahan guna untuk memberikan informasi informasi yang sesuai dengan ketentuan undang undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: "Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum

dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Mengingat kehadiran Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu cara untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang lebih terbuka, sehingga nantinya akan terjadi sebuah kesepahaman antara Badan Publik serta Publik itu sendiri. Sesuai dengan tujuan lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yg terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Bagian Kedua mengenai Tujuan di Pasal ke 3, yakni :

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Jika harus dikaitkan dengan konsep yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah Undang-undang (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:79). , yaitu berkaitan dengan :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa: “Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan”. (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2004:77).

Oleh karena itu berdasarkan teori, hasil penelitian dan pengalaman penulis, Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kota Samarinda Saat ini masih belum berjalan sesuai rencana dikarenakan minimnya dana dan publikasi yang masih di handle oleh wartawan membuat penginformasian khususnya untuk DPRD Kota Samarinda masih terbilang sedikit

Berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Badan Publik, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis, mengenai hak, Badan Publik dalam hal ini adalah Bagian Humas dan Protokol DPRD Kota Samarinda sebelum adanya implementasi yang sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik sendiri DPRD Kota Samarinda sendiri sudah melakukan keterbukaan informasi kepada publik sebagai badan publik yang transparan melalui media massa maupun media yang baru baru ini digunakan oleh DPRD Kota Samarinda yaitu media online

Namun yang perlu dipahami bersama adalah, yang diinginkan oleh publik sendiri merupakan informasi yang sesuai dengan kenyataan dilapangan dan kerja dari badan publik sendiri dalam hal ini informasi publik sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. informasi yang sesuai dengan UU KIP sendiri memiliki 3 jenis dalam informasi tersebut informasi yang tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan secara serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat

Informasi yang wajib di sediakan secara berkala menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tnetnag Keterbukaan Informasi Publik informasi yang harus ada baik dalam kurun waktu paling sedikit 6 bulan sekali yang berkaitan tentang badan publik, kinerja badan publik, laporan keuangan, dan informasi informasi yang di atur oleh peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian penulis adanya informasi yang wajib disediakan secara berkala oleh DPRD Kota Samarinda masih terbilang sedikit dan terbatas informasi-informasi yang disediakan oleh DPRD masih berupa informasi-informasi yang memuat tentang rapat-rapat internal maupun eksternal yang membahas tentang anggaran secara terbuka baik yang defisit maupun surplus dan dimana tolak ukur untuk bagaimana bisa dikatakan bahwa informasi publik yang secara berkala terlihat informasi tersebut di berikan scara 3bulan sekali bahkan ada 1 bulan sekali yang memuat tentang rapat pimpinan

Keterbukaan Informasi Publik yang secara berkala berdasarkan UU KIP No 14 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 samapai 3

Tidak semua dokumen di website ataupun channel youtube yang mengenai informasi informasi tentang DPRD Kota Samarinda yang secara berkala untuk sekarang masih tersedia dalam lembaran dokumen dapat diperoleh dengan datang langsung ke DPRD Kota Samarinda dimana dokumen yang tersedia tersebut soft file maupun dokumen yang di copy. Menurut hasil observasi informasi informasi yang banyak tersedia lebih banyak diperoleh datang secara langsung ke DPRD Kota Samarinda.

Informasi publik yang wajib di umumkan secara serta merta harus diumumkan tanpa menunda dan dengan menggunakan bahasa yang muda dipahami, serta menggunakan media yang tepat agar masyarakat dapat

mengantisipasi keadaan darurat tersebut sehingga dapat meminimalisir akibat/dampak buruk yang ditimbulkan.

Hasil penelitian dan pengalaman penulis, bahwa informasi yang disediakan secara serta merta adalah informasi yang mendadak dari hal ini informasi yang diberikan secara mendadak sendiri berupa informasi tentang tanggapan dari anggota DPRD terhadap peristiwa bencana yang terjadi di Kota Samarinda. Penyampaian informasi tentang peristiwa tersebut langsung ditanggapi oleh anggota DPRD bagaimana dalam memberikan solusi untuk menanggulangi adanya peristiwa, namun informasi yang diberikan kepada publik tidak saat itu juga terekspos seharusnya sesuai berdasarkan uu kip no 14 tahun 2008 pasal 10 dimana informasi tersebut bisa didapatkan pada saat itu juga karna menyangkut hajat hidup orang banyak kenyataan dilapangan masih belum terlaksana secara baik dan terkoordinasi memang informasi yang di inginkan dari pihak media didapatkan saat itu juga namun pemberitaan tentang hal bencana bisa didapat setelah kejadian terjadi atau berselang 1 hari dari kejadian bencana.

Informasi yang tersedia setiap saat adalah informasi yang harus tersedia setiap saat dan bisa langsung di berikan kepada pemohon informasi publik. Informasi yang tersedia setiap saat di DPRD Kota Samarinda adalah data data berupa informasi yang memuat tentang kegiatan kegiatan yang berdampak positif bagi DPRD Kota Samarinda berupa reses dan kegiatan yang bisa di muat setiap saat dan memiliki hasil laporan dari tentang informasi yang disampaikan tersebut baik berupa hasil dimuat berupa video di channel youtube dan website berita berita online.

Informasi hasil hasil kegiatan akan di berikan kepada pemohon informasi publik baik melalui media massa maupun media online dan bisa uga langsung datang ke DPRD Kota Samarinda untuk meminta hasil hasil dari kegiatan yang di lakukan oleh anggota DPRD kepada konstituennya baik berupa file copy atau lembaran terutama program program yang dijalankan akan selalu di beritahukan kepada masyarakat sampai mana progres dari program yang di lakukan. Undang undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik bedasarkan pasal 11 sudah bisa dikatakan hampir memenuhi kriteria informasi yang diumumkan setiap saat mulai dari pasal 11 bagian 1 data informasi yang disediakan setiap saat yang di awasi oleh penguasanya sudah berjalan meski informasi yg diperoleh belum maksimal dikarnakan masih adanya campur tangan oleh wartawan namun untuk data sendiri sudah baik dikelola oleh DPRD Kota Samarinda namun hanya berupa penyampaian berita yang masih ada campur tangan oleh wartawan media yang berkerja sama dengan pihak badan publik DPRD Kota Samarinda untuk informasi informasi yang diminta pemohon informasi publik di langsung diberikan baik sebleum diliput dalam media maupun diminta secara langsung menjelaskan informasi yang di inginkan oleh pemohon informasi. Pasal 11 Bagian kedua Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik implementasi yang DPRD Kota Samarinda lakukan sudah terbuka dengan memberikan informasi informasi yang di anggap penting oleh DPRD Kota Samarinda untuk mambangun pemerintahan yang baik. Pasal 11 bagian ketiga yang dielaskan bagaimana tata cara pelaksanaan kewajiban mengenai menyediakan informasi publik yang dapat

di akses oleh pengguna informasi publik. DPRD Kota Samarinda memeberikan sebuah informasi yang dapat di akses kapan saja melewati channel youtube dan website dimana dalam media media yang di kelola oleh DPRD Kota Samarinda untuk memberikan informasi publik dapat di akses kapan saja dan dimana saja.

Selanjutnya, mengenai Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara tentu saja tidak lepas dari faktor-faktor penghambat. Menurut Bambang Sunggono dalam buku *Hukum dan kebijakan publik*, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a. Isi kebijakan.
- b. Informasi.
- c. Dukungan.
- d. Pembagian potensi.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bambang Sunggono tersebut dilihat dari hasil penelitian maupun pengalaman Penulis selama penelitian ini berlangsung, mengenai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kota Samarinda, lebih disebabkan oleh karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

Berdasarkan hal ditemukan oleh peneliti pada saat di lapangan yang mengenai implementasi kebijakan publik itu sendiri adanya masih kekurangan sarana dan prasarana dalam hal mempublikasikan suatu informasi kepada publik sendiri menjadi suatu hambatan yang termasuk dalam faktor dukungan dimana yang telah dijelaskan dalam beberapa faktor penghambat suatu implementasi kebijakan karna dukungan sangat merupakan faktor yang akan mempengaruhi bagaimana implementasi tersebut sudah berjalan sudah baik atau tidak. Dari hal diatas peneliti dapat menyimpulkan perlunya sebuah dukungan dari hal yang berkaitan dengan DPRD Kota Samarinda baik dari segi penginformasian suatu yang berkaitan maupun informasi yang mudah diakses dengan lengkap untuk meningkatkan informasi informasi yang di inginkan oleh publik tanpa harus meminta kepada DPRD Kota Samarinda untuk mendapatkan informasi tersebut perlunya dukungan suatu sarana dan prasarana dapat terselenggaranya suatu badan publik yang terbuka dalam memeberikan informasi publik, namun harus ada juga kontrol dari media luar bahwa informasi informasi yang di berikan oleh badan publik itu sendiri benar dan akurat sehingga bisa di publikasikan lebih luas

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda belum semua terlaksanakan dengan baik sebagaimana yang berkententuan pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pada hasil wawancara menunjukan bahwa informasi seperti halnya Website Pemerintah dan

memiliki Media online sendiri. Berkaitan dengan hak dan kewajiban badan publik, Humas DPRD Kota Samarinda mencoba menjalin sebuah kerja sama dengan media komunikasi lewat website channel youtube dan media cetak untuk mempublikasikan informasi yang dibutuhkan oleh publik, gerakan aktif.net. , gerakan aktual tv merupakan hasil dari bentuk kerja sama dan inovasi dalam memberikan informasi DPRD Kota Samarinda, defisit pendaan dalam implementasi keterbukaan informasi publik berpengaruh mengenai hal pengelolaan informasi yang berada dalam media-media tersebut juga masih minim perlunya informasi yang mudah di akses, mudah dipahami dan akurat akan menjadikan sebuah implementasi sebuah kebijakan menjadi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang undang yang berkaitan.

2. Informasi yang wajib tersedia secara berkala adalah hal hal yang berhubungan dengan informasi yang harus terus di perbaharui secara berkala, termasuk informasi yang mengenai kegiatan kegiatan dan kinerja DPRD dalam kurun waktu 3 bulan seperti halnya pemberitaan kegiatan Reses, berita kegiatan rencana kerja DPRD Kota Samarinda selama 1 tahun dan pemberitaan hasil hasil rapat paripurna sendiri menjadi sebuah informasi yang bisa dikatakan menjadi sebuah informasi yang diberikan secara berkala yang dimuat di media online dan media massa .
3. Informasi yang wajib tersedia serta merta adalah informasi yang berhubungan dengan kejadian insidental atau darurat namun informasi tersebut masih sedikit ditemukan di DPRD Kota Samarinda meski yang dimaksudkan serta merta adalah mendadak informasi yang berupa mendadak sendiri pemberitaan yang diberikan oleh DPRD berupa tanggapan dalam pembenahan dan penanganan bencana yang terjadi di samarinda yang dimuat setelah 1 hari kejadian di media online maupun di media massa ketika informasi yang dilakukan secara masih terbilang memakan waktu yang lebih seharusnya di beritakan pada saat itu juga tetapi dilapangan pemberitaan tersebut akan di publikasikan besok. Informasi sata itu juga sudah diberikan namun dalam publikasi dalam informasi secara mendadak sendiri masih dikatakan belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 10.
4. Informasi yang wajib tersedia setiap saat informasi yang berhubungan dengan dengan yang bisa di akses dan ditemukan setiap saat, seperti halnya Website dan Chanel Youtube dimana informasi tersebut masih kurang maksimal informasi yang tersedia setiap saat yang bisa didapatkan berupa pemberitaan informasi tentang kegiatan dan masalah masalah pembangunan yang biasanya diberitakan terus menerus sampai permasalahannya tuntas seperti halnya pembangunan kantor DPRD Kota Samarinda dan untuk informasi-informasi berupa profil DPRD Kota Samarinda belum ada dokumen dokumen yang mudah di dapat hanya berupa tentang tentang pemberitaan dan progres dari kinerja DPRD Kota Samarinda melalui website masih belum ada informasi informasi yang tersedia setiap saat ini .

5. Hambatan dalam implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kota Samarinda adalah dalam bidang sarana dan prasarana yang masih kurang jadi informasi informasi yang di inginkan masih terbatas dan sesekali informasi yang diinginkan tidak ada dalam pencarian informasi tersebut.
6. Dari penelitian yang penulis lakukan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kota Samarinda masih terbilang kurang optimal bahkan masih di bilang dibawah standar yang ditentukan pada Undang-Undang tersebut. Dilihat dari minimnya dana terkendala defisit untuk membuat sebuah website maupun media yang khusus untuk berita terkait DPRD Kota Samarinda itu sendiri.

Saran

Sehubungan dengan implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di DPRD Kota Samarinda, maka penulis perlu mengemukakan saran-saran. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Perlunya DPRD Kota Samarinda untuk membenahi informasi yang diberikan kepada publik terkait pemberitaan seputar pembangunan dan dana-dana bagi Kota Samarinda untuk menjadi badan publik yang sesuai dan memenuhi standart Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik solusi dari hal tersebut informasi informasi yang ingin disampaikan inginnya mudah di akses dan di dapat secara mudah meluall media media maupun website resmi yang terpercaya.
2. Untuk mendukung keterbukaan informasi publik DPRD Kota Samarinda yang efisien tanpa menggunakan dana yang begitu besar perlunya publikasi yang murah dan menunjang dana yang sedikit guna memberikan informasi yang bisa didapat kapan saja dan secara terus menerus ada. Dengan jasa lelang publikasi bagi DPRD Kota Samarinda melalui media massa maupun media online sehingga dana yang dikeluarkan sedikit namun memberikan informasi yang sesuai diinginkan
3. Untuk meningkatkan pemberian informasi publik melalui new media dan media online perlunya adanya bidang atau struktur yang menangani hal tersebut sehingga yang dihasilkan lebih intense cepat dan akurat dalam pemberian informasi publik tersebut solusi dari hal tersbut dengan memaksimalkan sumber daya manusia dan membuat bidang informasi dan media
4. DPRD Kota Samarinda khususnya dalam pemberitaan perlunya sebuah website khusus, alat alat media yang menunjang untuk pemberitaan yang disampaikan agar lebih mudah tanpa bergantung pada media yang diajak bekerjasama dan membuat pemberian informasi tersebut menjadi optimal.

Daftar Pustaka

- Ardianto, Elvinaro, dkk. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Cangara, Hafied. 2013. *Perencanaan dan Strategi komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Fajar, Marhaeni. 2009. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hardiansyah. 2015. *Komunikasi pelayanan publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mc.Quail, Dennis. 2005. *Teori Komunikasi Massa*. Erlangga, Jakarta
- Nuridin, Syafruddin dan Usman, Basyiruddin. 2003. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press.
- Ruslan, Rosadi. 2010. *Metode penelitian public relation dan komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Santosa, Pandji. 2012. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama, cetakan ketiga.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Thoha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Edisi Pertama, Cetakan Ketiga.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusup, Prawit M. 2009. *Ilmu Informasi, Komunikasi dan Kepustakaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Cetakan Pertama.

Undang-undang dan Peraturan :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta : Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Pusat Informasi dan Humas.